Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat

Tias Febrianti Ode, Dini Dewi Heniarti Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia tias.sorong@gmail.com

Abstract— Misuse of subsidized fuel BBM often occurs in the community, this is certainly very detrimental both for the Government State and for people in need. Because the purpose of subsidy is not on target, namely; directly or indirectly help people who are less able to carry out daily activities. The misuse of subsidized fuel is a criminal offence as stipulated in Law No. 22, 2001 on Oil and Gas, Article 53 to Article 58, and is threatened with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah), as well as additional penalties in the form of revocation or seizure of goods used for or obtained from criminal acts in oil and gas business activities. However, in iplementasinya countermeasures of this crime is felt still less effective; this is due, among others; there are loopholes and are weaknesses of Law No. 22 of 2001, which allows perpetrators to escape legal entanglements, such as the absence of provisions on the maximum amount of subsidized fuel that can be sold freely to the public; and the absence of provisions regarding straf minima specifically in this crime.

Keywords—Crime, Hoarding, Law Enforcement

Abstrak- Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasarannya yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,000 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Meskipun demikian dalam iplementasinya penanggulangan tindak pidana ini dirasakan masih kurang efektif; hal ini disebabkan antara lain; terdapat celah-celah dan merupakan kelemahan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001, yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum, seperti tidak adanya ketentuan mengenai batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat; dan tidak

adanya ketentuan mengenai Straf minima khusus dalam tindak pidana ini.

Kata Kunci— Tindak Pidana, Penimbunan, Penegakan Hukum

I. Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.

Saat ini pengembangan energi alternatif di indonesia seakan berjalan ditempat karena kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan bantuan pengembangan dan produksi sumber energi alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar minyak gas sebagai sumber energi alternatif.Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak.Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak.Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, usaha kecil, dan menengah serta kendaraan bermotor.

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Subsidi bahan bakar minyak yang di pangkas akan dialihkan ke sektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan oleh

sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut naik. Salah satu bentuk tindak pidana adalah penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana itu diatur didalam Pasal 55 KUHP, Buku I Bab ke V. Di dalam Bab ke V tersebut dipergunakan perkataan "Sekongkol" atau "Tadah", "karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap perbuatan yang melawan hukum, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat sekongkol atau turut melakukan.

Pada tahun 2018 lalu telah terjadi tindak pidana yang diduga penimbunan bahan bakar minyak dan penjualam bbm jenis solar yang terjadi didaerah Teluk Bintuni Wilayah Hukum Polda Papua Barat, tim Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat setelah mendapatkan informasi tentang aktivitas perusahaan PT. Sinyun Karya Anugerah yang menjual Solar industri yang diduga diperoleh secara ilegal, maka tim Polda Papua Barat yang beranggotakan lebih dari 5 orang datang ke Bintuni, kabupaten Teluk Bintuni. Mereka lalu melakukan pengintaian serta penyergapan ketika truk PT. Sinyun Karya Anugerah mengantarkan Solar ke pembeli di SP I Manimeri, Rabu 1 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 WIT. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ? dan Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar oleh perusahaan tanpa ijin berniaga?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok- pokok sbb.

- 1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan pidana pelaku tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar.
- Untuk penegakan hukum tindak penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar oleh perusahaan tanpa ijin berniaga.

II. LANDASANTEORI

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti dilaksanakan politik hukum pidana, mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana. Dengan tidak adanya staf minima khusus dalam ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentas Migas, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Hakim berpatokan kepada staf minima umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya straf minima khusus pidana denda, dan maksimal RP. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Hal ini dirasakan kurang efektif dalam penaggulangan penyalahgunaan BBM, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Dalam dunia pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ada dua kegiatan usaha yaitu kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan Usaha Hulu adalah "kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi".

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS), Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

HASIL TEMUAN DILAPANGAN

A. Tindak pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minvak

Maraknya aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengantongi surat izin usaha niaga minyak dan gas di kabupaten Teluk Bintuni, menjadi salah satu faktor terjadinya kelangkaan BBM di daerah yang dikenal sebagai penghasil migas terbesar di Provinsi Papua Barat. Lima anggota Direktorat Reserse dan kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat telah melakukan penggerebekan kegiatan operasional badan usaha PT Sinyun Karya Anugrah saat hendak mendristribusikan solar ke wilayah SP 1 Manimeri.

Dari penggerebekan ini, satu pengawas lapangan PT

Sinyun Karya Anugrah dengan inisial D sudah diamankan pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Di lokasi perusahaan, ditemukan tiga buah tangki berukuran besar belum memiliki izin analisa dampak lingkungan (Amdal) dan digunakan sebagai wadah penimbunan BBM Ilegal, selain itu juga PT sinyun Karya Anugrah pun sudah beroperasi kurang lebih satu tahun enam bulan tanpa mengantongi izin usaha perniagaan migas.

Warga setempat berharap pihak kepolisian dapat serius dalam menangani persoalan yang kerap terjadi di Bintuni dan menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kelangkaan BBM di wilayah yang dikenal sebagai penghasil migas dan sumber APBD terbesar di Papua Barat.

Direktur PT. Sinyun Karya Anugerah Yance Wintak yang dipercayakan Komisaris Singgih Soeleman untuk menangani pemasaran BBM itu, membenarkan adanya penangkapan salah seorang pengawas lapangan dengan inisial D oleh tim khusus dari Dit Reskrimusus Polda Papua Barat. Tetapi dari pihak PT sinyun karya anugerah berdalih dan mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpinnya sudah memiliki izin perdagangan. Mulai dari faktur pembelian dan lain-lain semua ada dan mengatakan bahwa BBM milik PT Sinyun Karya Anugerah bukan ilegal karena BBM tersebut diambil dari penyalur resmi Pertamina dan bisa dipertanggung jawabkan.

Dari pihak badan usaha tersebut mengakui bahwa ketiga tangki yang berukuran besar yang dipergunakan untuk menampung BBM, belum memiliki izin Amdal karena masih dalam proses pengurusan.

B. Data Dokumen Berlayar

Sumber bahan bakar minyak jenis solar tersebut (PT. SINYUN KARYA ANUGRAH) dapatkan dari 3 (tiga) sumber Perusahan mulai dari bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018 yakni dari PT PULAU DOM didapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak (lupa). Kemudian dari PT MASINTON didapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak (lupa). Dan yang terakhir dari PT INDO TIM WIRA BAHARI didapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak (lupa). Untuk banyaknya Tersangka lupa, akan tetapi Tersangka lakukan rekapan secara detail selanjutnya Tersangka sampaikan kepada pemeriksa.

Dari PT PULAU DOM menjualkan Bahan Bakar minyak kepada Tersangka (PT. SINYUN KARYA ANUGRAH) dengan perincian per liter senilai Rp. 9000 s/d 10.000. Kemudian dari PT MASINTON menjualkan Bahan Bakar minyak kepada Tersangka (PT. SINYUN KARYA ANUGRAH) dengan perincian per liter senilai Rp. 9000 s/d 10.000. Lalu dari PT INDO TIM WIRA BAHARI menjualkan Bahan Bakar minyak kepada Tersangka (PT. SINYUN KARYA ANUGRAH) dengan perincian per liter senilai Rp. 9000 s/d 10.000.

Untuk status dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang telah Tersangka beli dari PT PULAU DOM, PT MASINTON dan PT TIM WIRA BAHARI mulai dari bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018 yang satatusnya

bersumber dari harga Non Subsidi (harga Industri). Dalam melakukan kegiatan Niaga Pembelian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dengan pihak PT PULAU DOM, PT MASINTON dan PT TIM WIRA BAHARI mulai dari bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018 saya (PT SINYUN KARYA ANUGRAH) tidak memiliki suatu ikatan berupa Kontrak Kerja Sama secara tertulis tetapi hanya secara lisan saja dalam melakukan kegiatan Niaga tersebut.

Semua bukti pembelian antara Tersangka (PT. SINYUN KARYA ANUGRAH) dengan pihak PT PULAU DOM, PT MASINTON dan PT TIM WIRA BAHARI mulai dari bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018 dalam melakukan kegiatan Niaga Pembelian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ada dan bukti-bukti tersebut sudah Tersangka serahkan kepada pihak Penyidik. Tersangka tidak mengetahui besar harga penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi Pemerintah dan harga Bahan bakar minyak jenis Solar Industri yang saudara ketahui dalam Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018.

Untuk sistem pembayaran Bahan bakar Minyak jenis Solar yang telah Tersangka (PT SINYUN KARYA ANUGRA) beli dari pihak PT PULAU DOM, PT MASINTON dan PT TIM WIRA BAHARI vaitu dibayarkan dengan cara melalui PT SAMUDRA ETAM ENERGI (selaku Pemegang Niaga Umum) dimana untuk masalah pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut dari pihak PT PULAU DOM, PT MASINTON dan PT TIM WIRA BAHARI maka melalui PT SAMUDRA ETAM ENERGI yang akan membayarkannya melalui Transferan ke rekening masing-masing perusahan dan Tersangka (PT SINYUN KARYA ANUGRA) akan menyetor dan atau membayarkan uang kepada PT SAMUDRA ETAM ENERGI (selaku Pemegang Niaga Umum) dimuka atau sebelum tansaksi.

Senilai sekitar Rp.1500 s/d Rp. 2000, tetapi untuk menyikapi kerugian tersebut PT SINYUN KARYA ANUGRA menggunakan cara mendapatkan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ke Perusahan-perusahan untuk menutupi kerugian yang ada. Untuk kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di Kabupaten Teluk Bintuni tersebut dengan cara Tersangka (PT SINYUN KARYA ANUGRA) melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut dengan menggunakan Kapal SPOB MSL 03 yang memiliki Ijin Trasportir selanjutnya minyak tersebut akan di tampung kembali di tangki penampungan milik Tersangka (PT SINYUN KARYA ANUGRA) kemudian akan di salurkan kepada pengecer-pengecer yang berada di Kabupaten teluk Bintuni tetapi jika kepada perusahan-perusahan dapat langsung diantar oleh Kapal SPOB MSL 03 yang memiliki Ijin Trasportir jika melalui sungai.

PT SINYUN KARYA ANUGRAH menjualkan BBM kepada pihak perusahan selaku Konsumen akhir, dan telah menjualkannya juga kepada para pengecer untuk di perjual belikan kembali kepada warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, atas Perintah Tersangka selaku direktur PT

SINYUN KARYA ANUGRAH kepada Saksi Sdr. DOMINGGUS LATUMAHINA selaku karyawan PT SINYUN KARYA ANUGRAH. Pihak dari (PT SINYUN KARYA ANUGRA) dalam melakukan kegiatan Niaga berupa Pembelian dan Penjualan Bahan Bakar Minyak kepada para pengecer di Kabupaten Teluk Bintuni sama sekali tidak memiliki izin usaha niaga dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa yang telah melakukan pembayaran yaitu adalah PT SAMUDRA ETAM ENERGI kepada perusahan yang telah melakukan penjualan bahan bakar Minyak tersebut selanjutnya Tersangka sebagai Direktur PT SINYUN KARYA ANUGRAH melakukan transaksi pembayaran kepada PT SAMUDRA ETAM ENERGI.

Bahan Bakar Minyak jenis Solar Non Subsidi tersebut setelah di beli oleh PT SAMUDRA ETAM ENERGI dari perusahan penjual langsung selanjutnya pengangkutan bahan bakar minyak tersebut di urus oleh pihak PT SINYUN KARYA ANUGRAH ke konsumen akhir yang akan di beli lagi dari pihak PT SINYUN KARYA ANUGRAH dan untuk masalah penjualan ke konsumen akhir dari pihak PT SAMUDRA ETAM ENERGI memberikan hak sepenuhnya untuk dilakukan penyaluran dan atau kegiatan usaha Niaga karena masalah harga dan masalah pengurusan penjualan semua sepenuhnya diatur oleh saya selaku Direktur PT SINYUN KARYA ANUGRAH.

Sedangkan untuk masalah permodalan yaitu pihak PT SINYUN KARYA ANUGRAH melakukan kredit di bank Mandiri dan juga dari hasil keuntungan yang digunakan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak Non subsidi dari pihak PT SAMUDRA ETAM ENERGI. Sedangkan untuk pembagian hasil keuntungan bersih dari penjualan bahan bakar minyak non subsidi tersebut yaitu kepada saksi sdr. SO SINGGIH SOLEMAN selaku Komisaris PT SINYUN KARYA ANUGRAH sebesar 95% sedangkan kepada saya Direktur PT SINYUN KARYA ANUGRAH sebesar 5%. Penyaluran dan atau Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non subsidi ke Konsumen akhir di Kabupaten teluk Bintuni ada yang menggunakan nama perusahan PT SINYUN KARYA ANUGRAH.

Jika pembelian bahan bakar minyak dari pihak Perusahan PT MASINTON ABADI SENTOSA, PT INDOTIM WIRA BAHARI dan PT PULAU DOM tersebut maka yang melakukan pembayaran yaitu PT SAMUDRA ETAM ENERGI, selanjutnya dari PT SINYUN KARYA ANUGRAH yang melakukan pembayaran kepada pihak PT SAMUDRA ETAM ENERGI.

IV. SIMPULAN

Beradasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa diduga keras telah terjadi tindak pidana "Setiap Orng Yang Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi Tanpa Izin Usaha"

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang diduga keras telah dilakukan oleh Tersangka Sdr. Jance Witak selaku direktur dari perusahaan PT. Sinyun Karya Anugrah.

Bahwa tersangka Sdr. Jance Witak selaku Direktur PT. Sinyun Karya Anugrah yang melakukan kegiatan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi yang hanya didasarkan pada, surat Keputusan Nomor: 07/SK-SE/XI/2017, tanggal 8 November 2017 PT. Samudera Etam Energi menunjuk Saksi Sdr. So Singgih Soleman sebagai kepala perwakilan PT. Samudera Etam Energi untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Tenggara. Kemudian berdasarkan surat petunjukan agen penyalur bahan bakar minyak (BBM) solar non subsidi Nomor. 06/SEE-TCKS/II/2018, tanggal 18 februari 2018, PT. Samudera Etam Energi menunjuk PT. Sinyun Karya Anugrah sebagai agen penyalur Bahan Bakar Minyak Solar non subsidi di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Tenggara, untuk izin penyimpanan Bahan Bakar Minyak solar non subsidi dijalan SS. Fimbay Kabupaten Teluk Bintuni (tempat penimbunan atau penyimpanan Bahan Bakar Minyak solar Non subsidi milik PT. Sinyun Karya Anugerah) mengantongi izin dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor 509/110/2017, tanggal 12 oktober 2017. Sedangkan untuk izin angkut Bahan Bakar Minyak Solar Non subsidi dengan menggunakan kapal spob msl-3 mengantongi izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak nomor 880.k/10.01/DJM.O/10/2013 tertanggal 29 oktober 2013, yang izin tersebut masih berlaku atas nama PT. Kalimantan Putra, dapat dianalisa bahwa seluruh izin tersebut bukanlah izin usaha untuk kegiatan niaga bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dikarenakan izin tersebut hanya untuk izin penyalur, pengangkutan dan penyimpanan, sehingga untuk kegiatan niaganya tidak memiliki izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM), sehingga tanpa izin usaha ini dapat terpenuhi.

V. SARAN

- 1. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya Penimbunan dan Perniagaan bahan bakar minyak di Kabupaten Teluk Bintuni.
- 2. Hendaknya pihak kepolisian senantiasa melakukan pengawasan atau patroli aktif di wilayah tugasnya untuk meminimkan tindak kejahatan penimbunan dan perniagaan bahan bakar minyak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.Hlm. 10
- Y.Sri Susilo. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Pustaka Baru: Yogyakarta.2013, hlm
- [3] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT

132 | Tias Febrianti Ode, et al.

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 262.

[4] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.